

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Malang, perlu ada kebijakan, mekanisme dan prosedur, sehingga pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru bisa berjalan dengan baik akuntabel dan transparan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 638);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
7. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Program Doktor Jalur Penelitian;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS
NEGERI MALANG TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
3. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan, pengembangan, dan/atau penemuan sains, teknologi, ilmu sosial, budaya, seni, dan/ atau olahraga.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan program Sarjana Terapan dan lulusannya mendapatkan gelar vokasi.
5. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan Sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk menguasai keahlian khusus yang lulusannya mendapatkan gelar profesi.
6. Program Diploma IV (Sarjana Terapan) adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
7. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
8. Program Magister adalah program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan awal (setara dengan Sarjana S1).
9. Program Doktor Jalur Perkuliahan adalah jenis pendidikan program Doktor yang dilakukan melalui perkuliahan reguler dan penulisan disertasi.

10. Program Doktor Jalur Penelitian adalah jenis pendidikan program Doktor yang dilakukan melalui kegiatan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah dan disertasi.
11. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disebut RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
13. Daya Tampung adalah kapasitas program studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium.
14. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut SNPMB adalah tim seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk memasuki perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia yang meliputi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
15. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru UM adalah penyelenggara seleksi penerimaan mahasiswa baru.
16. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penerimaan mahasiswa baru UM terdiri atas:

- a. prinsip dan tujuan;
- b. mahasiswa afirmasi;
- c. panitia penerimaan;
- d. jalur masuk penerimaan mahasiswa baru;
- e. persyaratan peserta seleksi;
- f. daya tampung;
- g. mekanisme seleksi;
- h. penentuan dan pengumuman hasil seleksi; dan
- i. penjaminan mutu.

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa baru UM diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi dan program studi;
- d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk UM menggunakan sumber daya secara optimal;
- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- f. larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru UM bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa berkualitas yang dilakukan secara terkoordinasi, transparan, efisien, akuntabel, mudah diakses, dan berkeadilan.

BAB IV

MAHASISWA AFIRMASI

Pasal 5

Calon mahasiswa afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024;
- b. calon mahasiswa yang berasal dari wilayah Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan yang dibuktikan dengan keterangan domisili;
- c. calon mahasiswa yang merupakan putra-putri Tenaga Kerja Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan minimal tingkat desa;

- d. calon mahasiswa berkebutuhan khusus;
- e. calon mahasiswa yang merupakan anak kandung dosen dan tenaga kependidikan UM; dan
- f. calon mahasiswa potensial dari keluarga mitra UM.

BAB IV PANITIA PENERIMAAN

Pasal 6

- (1) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru untuk program Diploma IV (Sarjana Terapan), Sarjana, Magister, dan Doktor berkedudukan di tingkat Universitas.
- (2) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru untuk program pendidikan profesi berkedudukan di Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana.
- (3) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V JALUR MASUK PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 7

Jalur masuk penerimaan mahasiswa baru terdiri atas:

- a. Seleksi Nasional berdasarkan Prestasi (SNBP);
- b. Seleksi Nasional berdasarkan Tes (SNBT); dan
- c. Seleksi Mandiri UM.

Pasal 8

- (1) Seleksi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara nasional dan diselenggarakan oleh panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).
- (2) Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan dan dikelola secara mandiri oleh UM.

- (3) Ragam seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh UM meliputi program Diploma IV (Sarjana Terapan), Sarjana, Magister, Doktor, Pendidikan Profesi, Program Akselerasi, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (4) Seleksi Mandiri program Diploma IV (Sarjana Terapan) dan Sarjana terdiri atas:
 - a. Seleksi Mandiri Jalur Prestasi;
 - b. Seleksi Mandiri Jalur *Leadership*;
 - c. Seleksi Mandiri Jalur Skor UTBK-SNBT;
 - d. Seleksi Mandiri Jalur Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK);
 - e. Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan; dan
 - f. Seleksi Mandiri Kelas Internasional.
- (5) Seleksi Mandiri program Magister dan Doktor dapat dilakukan melalui:
 - a. Seleksi Program Magister dan Doktor Jalur Perkuliahan;
 - b. Seleksi Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian;
 - c. Seleksi Program Magister dan Doktor Jalur Kemitraan;
 - d. Seleksi Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul; dan
 - e. Seleksi Program Magister dan Doktor Jalur Akselerasi.

Pasal 9

- (1) Seleksi Mandiri Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a merupakan seleksi mahasiswa baru yang bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang memiliki prestasi unggul dalam kejuaraan bidang penalaran, olahraga, keagamaan, dan seni, serta prestasi unggul dalam bahasa Inggris.
- (2) Seleksi Mandiri Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tahapan penilaian atas prestasi yang diperoleh, yaitu:
 - a. tahapan administrasi, yang dilakukan melalui verifikasi dokumen sertifikat prestasi yang diunggah pada akun pendaftaran; dan
 - b. tahapan unjuk prestasi, yang dilakukan melalui wawancara dan praktik prestasi yang diperoleh bersama tim penilai di bidang penalaran, olahraga, keagamaan, dan seni.

Pasal 10

- (1) Seleksi Mandiri Jalur *Leadership* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b merupakan seleksi mahasiswa baru yang bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang memiliki *track record* kepemimpinan

yang baik dan diproyeksi dapat memajukan berbagai organisasi yang ada di lingkungan UM.

- (2) Seleksi Mandiri Jalur *Leadership* diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK yang pernah menjadi:
 - a. ketua/wakil ketua organisasi sekolah, berupa OSIS, MPK, Pramuka dan PMR; atau
 - b. perwakilan/pengurus paskibraka minimal tingkat kabupaten/kota.
- (3) Seleksi Mandiri Jalur *Leadership* dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian dokumen akreditasi sekolah;
 - b. penilaian dokumen akademik (nilai rapor); dan
 - c. penilaian portofolio yang meliputi: sertifikat prestasi non akademik, sertifikat atau surat keputusan organisasi kepemimpinan, dan dokumen program/kegiatan yang dilakukan selama periode kepemimpinan.

Pasal 11

Seleksi Mandiri Jalur Skor UTBK-SNBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c merupakan seleksi mahasiswa baru yang dilakukan berdasarkan hasil skor UTBK-SNBT pada tahun pelaksanaan seleksi.

Pasal 12

- (1) Seleksi Mandiri Jalur Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d merupakan seleksi yang dilakukan melalui tes tulis berbasis komputer yang diselenggarakan oleh UM.
- (2) Seleksi Mandiri Jalur TMBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di beberapa lokasi tes yang ditentukan oleh panitia seleksi.
- (3) Seleksi Mandiri Jalur TMBK dilakukan melalui tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi Bahasa Indonesia, dan literasi Bahasa Inggris.

Pasal 13

- (1) Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e merupakan seleksi yang dilakukan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui kerja sama dalam hal penjaminan pembiayaan studi calon mahasiswa.

- (2) Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan dilakukan dalam dua mekanisme, yaitu:
 - a. Kerja sama dengan institusi pemerintah, perusahaan, Lembaga/Yayasan, yaitu berupa jaminan pembiayaan pendidikan calon mahasiswa berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU)* dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
 - b. Kerja sama dengan masyarakat umum, yaitu skema: (a) program *outbound international student mobility*, dan (b) mitra asuh.
- (4) Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan Masyarakat Umum skema *outbound international student mobility* menyaratkan kesanggupan orangtua/wali calon mahasiswa untuk memberikan jaminan pembiayaan program *outbound international student mobility* sesuai dengan kebutuhan pembiayaan program.
- (5) Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan Masyarakat Umum skema mitra asuh menyaratkan kesanggupan orangtua/wali calon mahasiswa untuk menjamin pembiayaan UKT selama 8 (delapan) semester dari 1 (satu) orang mahasiswa asuh yang telah diterima di UM, memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik, namun tidak mampu secara finansial.

Pasal 14

Seleksi Mandiri Kelas Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f merupakan seleksi yang dilakukan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru kelas internasional, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), dengan daya tampung dan mekanisme seleksi yang berbeda dari Seleksi Mandiri reguler lainnya dan dilaksanakan berdasarkan peraturan Rektor tentang Kelas Internasional.

Pasal 15

- (1) Seleksi Program Magister dan Doktor Jalur Perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a merupakan seleksi yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa program Pascasarjana melalui penilaian dokumen portofolio yang mencakup proposal riset, dan dokumen kemampuan berbahasa Inggris/asing lainnya.
- (2) Seleksi Program Magister dan Doktor jalur Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b merupakan seleksi yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa program Magister dan Doktor melalui penilaian rekam jejak publikasi di jurnal nasional/internasional, dokumen portofolio yang mencakup proposal riset, dan dokumen kemampuan berbahasa Inggris/asing lainnya.

- (3) Seleksi Program Magister dan Doktor Jalur Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c merupakan seleksi yang dilakukan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui kerja sama dengan institusi pemerintah, perusahaan, atau lembaga/yayasan, dengan jaminan pembiayaan pendidikan berdasarkan *MoU* dan diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d merupakan program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan program Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi lulusan program Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Seleksi Program Magister dan Doktor Jalur Akselerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf e merupakan seleksi yang memungkinkan mahasiswa bisa mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebelum lulus dari jenjang sebelumnya dan diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.
- (6) Seleksi Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diatur dengan Keputusan Rektor.
- (7) Seleksi mahasiswa internasional (mahasiswa asing) merupakan seleksi yang dilakukan melalui Kantor Urusan Internasional (KUI) dan diatur dalam Keputusan Rektor.
- (8) Seleksi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan seleksi yang diperuntukkan bagi calon yang telah memperoleh capaian pembelajaran formal untuk dilakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu melalui *platform* SIERRA sesuai dengan program studi yang telah terdaftar.
- (9) Syarat dan proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program diploma IV (Sarjana Terapan), Sarjana, Magister, dan Doktor diuraikan sebagaimana pada Lampiran Peraturan Rektor ini.

BAB VI

PERSYARATAN PESERTA SELEKSI

Pasal 16

- (1) Persyaratan peserta Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai berikut:
 - a. siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun seleksi dilaksanakan;

- b. memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik baik dan konsisten; dan
 - c. masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah.
- (2) Kriteria memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (3) Penetapan calon mahasiswa terpilih melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dilakukan oleh UM.

Pasal 17

Persyaratan peserta Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebagai berikut:

- a. siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun seleksi dilaksanakan;
- b. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir; atau
- c. lulusan Paket C 3 (tiga) tahun terakhir dengan usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun (pada tahun seleksi).

Pasal 18

Persyaratan peserta Seleksi Mandiri UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebagai berikut:

- a. seleksi mandiri jalur prestasi diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK terakreditasi 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak pernah tinggal kelas, dan memiliki prestasi dengan kategori:
 - 1) peringkat atau juara 1, 2, 3 minimal tingkat provinsi yang diperoleh dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan diselenggarakan oleh Lembaga kredibel; atau
 - 2) prestasi unggul Bahasa Inggris, dengan hasil skor minimal diatur oleh panitia seleksi pada empat tes bahasa Inggris, yaitu *International English Language Testing System (IELTS)*, *Test of English as Foreign Language (TOEFL) Internet-Based Test (IBT)*, *The Duolingo English Test*, atau *Test of English as Foreign Language (TOEFL) Institutional Testing Program (ITP)*.
- b. seleksi mandiri jalur *leadership* diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK terakreditasi 3 (tiga) tahun terakhir dan pernah menjadi:
 - 1) ketua/wakil ketua organisasi sekolah, yaitu OSIS, Majelis Perwakilan Kelas (MPK), Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR); atau

- 2) perwakilan/pengurus paskibraka minimal tingkat kabupaten/kota.
- c. seleksi mandiri jalur skor UTBK-SNBT diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau lulusan Paket C yang mengikuti UTBK-SNBT pada tahun seleksi dilaksanakan;
 - d. seleksi mandiri jalur TMBK-UM diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau lulusan Paket C (tidak dibatasi tahun kelulusan);
 - e. seleksi mandiri jalur kemitraan diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau lulusan Paket C 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. seleksi mandiri kelas internasional diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau lulusan Paket C 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g. seleksi mandiri program Magister diperuntukkan bagi lulusan program diploma IV (Sarjana Terapan) dan Sarjana dari perguruan tinggi dan program studi terakreditasi;
 - h. seleksi mandiri program Doktor diperuntukkan bagi lulusan program Magister dari perguruan tinggi dan program studi terakreditasi;
 - i. seleksi mandiri program Pendidikan profesi diperuntukkan bagi lulusan yang sesuai dan memenuhi persyaratan dalam program pendidikan profesi tertentu;
 - j. seleksi mandiri program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) diperuntukkan bagi calon peserta yang pernah memperoleh pengalaman belajar pada pendidikan formal untuk dapat diakui dan disetarakan dalam kualifikasi tertentu, baik Sarjana, profesi, maupun Magister.

BAB VII DAYA TAMPUNG

Pasal 19

- (1) UM menetapkan dan mengumumkan jumlah daya tampung mahasiswa baru program Diploma IV (Sarjana Terapan) dan Sarjana untuk jalur:
 - a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP);
 - b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan
 - c. Seleksi Mandiri UM
- (2) Daya tampung Mahasiswa Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap program studi di UM ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen).
- (3) Daya tampung Mahasiswa Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap program studi di UM ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen).

- (4) Daya tampung Mahasiswa seleksi mandiri UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari daya tampung setiap program studi.
- (5) Daya tampung Mahasiswa seleksi mandiri UM program Magister, pendidikan profesi dan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) ditetapkan secara terpisah dari daya tampung reguler.
- (6) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 20

- (1) Daya tampung Seleksi Mandiri Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a untuk seluruh program studi ditetapkan paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung seleksi mandiri.
- (2) Daya tampung Seleksi Mandiri Jalur *Leadership* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b untuk seluruh program studi ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung seleksi mandiri.
- (3) Daya tampung Seleksi Mandiri Jalur Skor UTBK-SNBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c untuk seluruh program studi ditetapkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung seleksi mandiri.
- (4) Daya tampung Seleksi Mandiri Jalur Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d untuk seluruh program studi ditetapkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung seleksi mandiri.
- (5) Daya tampung Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e untuk seluruh program studi ditetapkan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung seleksi mandiri.
- (6) Daya tampung Seleksi Mandiri Kelas Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f untuk seluruh program studi ditetapkan secara terpisah berdasarkan Keputusan Rektor.
- (7) Dalam hal daya tampung Seleksi Mandiri pada jalur tertentu tidak terpenuhi, dapat dialihkan ke Seleksi Mandiri jalur lainnya yang masih dalam tahap proses seleksi.
- (8) Dalam kondisi tertentu, persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat berubah sesuai pertimbangan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 21

- (1) UM menyampaikan Daya Tampung setiap program studi kepada Kementerian sebelum pelaksanaan seleksi pada setiap jalur.
- (2) Dalam hal Daya Tampung Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak terpenuhi, daya tampung dapat dialihkan ke Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
- (3) Dalam hal Daya Tampung Seleksi Nasional Berdasarkan Tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak terpenuhi, Daya Tampung dapat dialihkan ke Seleksi Mandiri UM.

BAB VI MEKANISME SELEKSI

Pasal 22

- (1) Penerimaan mahasiswa baru UM diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pelaksanaan Seleksi Mandiri program diploma IV (Sarjana Terapan) dan Sarjana dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Seleksi Mandiri program Magister, Doktor, Pendidikan Profesi, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dapat dilakukan setiap semester.

Pasal 23

- (1) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP meliputi prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (2) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. komponen pertama, yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian; dan
 - b. komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian.
- (3) Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh UM dengan total 100% (seratus persen).

- (4) Mata pelajaran pendukung program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kategori Prestasi Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh UM dan tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- (6) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikhususkan untuk Program Studi seni dan olahraga yang ditetapkan oleh UM.
- (7) Verifikasi dan penilaian prestasi akademik dan non akademik pada ayat (2) dilaksanakan secara langsung di UM.
- (8) Calon Mahasiswa yang diterima pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tidak dapat mendaftar pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Mandiri UM.

Pasal 24

- (1) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan prosedur dari Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).
- (2) Tes terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.
- (3) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan SNPMB.
- (4) Calon Mahasiswa yang telah diterima pada seleksi nasional berdasarkan tes dan telah mendaftar ulang, tidak dapat diterima pada seleksi mandiri UM.

BAB VII

PENENTUAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 25

- (1) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program Sarjana dan diploma IV (Sarjana Terapan) jalur SNBP berdasarkan nilai rapor dalam 3 (tiga) tahun terakhir, akreditasi sekolah, peringkat di sekolah, indeks sekolah, serta portofolio prestasi akademik dan non akademik siswa tersebut.

- (2) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program Sarjana dan diploma jalur SNBT berdasarkan nilai tes skolastik dan literasi dan/atau penilaian portofolio untuk program studi bidang seni dan olahraga.
- (3) Penentuan kelulusan Seleksi Mandiri Jalur Prestasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen sertifikat prestasi dan unjuk prestasi.
- (4) Penentuan kelulusan Seleksi Mandiri Jalur *Leadership* dilakukan berdasarkan hasil skoring akreditasi sekolah, nilai akademik (rapor), dan penilaian portofolio.
- (5) Penentuan kelulusan Seleksi Mandiri Jalur Skor UTBK-SNBT dilakukan berdasarkan urutan skor UTBK-SNBT pada tahun pelaksanaan seleksi sesuai jumlah daya tampung pada masing-masing program studi.
- (6) Penentuan kelulusan Seleksi Mandiri Jalur Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK) dilakukan berdasarkan urutan skor hasil tes yang diselenggarakan oleh UM sesuai daya tampung pada masing-masing program studi.
- (7) Penentuan kelulusan Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan:
 - a. Dengan Pemerintah / Lembaga / Yayasan / Perusahaan dilakukan berdasarkan seleksi yang diselenggarakan oleh UM dan/atau mitra. Hasil seleksi disesuaikan dengan daya tampung pada masing-masing program studi dan selanjutnya diproses berdasarkan ketentuan dan Perjanjian Kemitraan (*MoU*).
 - b. Dengan masyarakat umum dilakukan berdasarkan urutan skor nilai rapor dan portofolio prestasi. Hasil seleksi disesuaikan dengan daya tampung pada masing-masing program studi.
- (8) Penentuan kelulusan Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mempertimbangkan aspek afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 26

- (1) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program Magister dan Doktor jalur perkuliahan, dan kemitraan berdasarkan pada portofolio dokumen akademik dan/atau wawancara.
- (2) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program Magister dan Doktor jalur penelitian berdasarkan pada rekam jejak publikasi di jurnal nasional/internasional dan portofolio dokumen akademik dan wawancara.
- (3) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU), Program Akselerasi, Program RPL, Program Pendidikan Profesi, dan Program Kelas Internasional diatur dalam Keputusan Rektor.

- (4) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru jalur RPL berdasarkan hasil penilaian capaian pembelajaran lampau yang dibuktikan dengan data dukung yang relevan yang mengacu pada prinsip Valid, Asli, Terkini, dan Mencukupi (VATM).
- (5) Rektor memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kelulusan untuk semua jalur seleksi mandiri pada semua jenjang penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 27

- (1) Pengumuman hasil seleksi seluruh jalur mandiri dilakukan sesuai jumlah daya tampung.
- (2) UM mengumumkan paling banyak 50% (lima puluh persen) peserta cadangan pada setiap jalur seleksi mandiri.
- (3) Peserta cadangan merupakan peserta yang memiliki urutan nilai di bawah dari peserta yang diterima sesuai jumlah daya tampung.
- (4) Peserta cadangan dapat menggantikan kelulusan peserta yang tidak melakukan registrasi hingga batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) Setelah pelaksanaan seleksi mandiri program Diploma IV (Sarjana Terapan) dan Sarjana, UM mengumumkan kepada masyarakat informasi sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terpenuhi;
 - b. masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi;
 - c. tata cara penyanggahan hasil seleksi; dan
 - d. calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.
- (6) Sanggah ditujukan untuk mendapatkan informasi terkait hasil pengumuman.
- (7) Mekanisme sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dijelaskan pada Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (8) Rektor wajib melaporkan data mahasiswa baru dan hasil seleksi masuk dari setiap jalur kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

BAB VIII PENJAMINAN MUTU

Pasal 28

- (1) Penjaminan mutu dilakukan pada setiap tahapan kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM).

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 29

Penerimaan mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian, sebagai contoh PMDSU/RPL dan program sejenis mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara program.

Pasal 30

- (1) Biaya pendaftaran seleksi dan biaya pendidikan mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Biaya pendaftaran seleksi dan biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
- (4) Biaya pendidikan IPI hanya dibayarkan satu kali di awal masa studi oleh mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri.
- (5) Calon mahasiswa yang diterima dan memiliki prestasi, dapat memperoleh beasiswa UM berupa:
 - a. Bebas IPI, UKT, dan fasilitas asrama;
 - b. Bebas IPI dan UKT;
 - c. Bebas IPI; atau
 - d. Bebas UKT.
- (6) Calon mahasiswa yang memperoleh beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kontrak prestasi dengan Direktorat Kemahasiswaan.
- (7) Ketentuan mengenai pengenaan beasiswa terhadap calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 31

Dalam hal seleksi penerimaan mahasiswa baru di UM berbasis tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 ayat (4) huruf d tidak dapat dilaksanakan karena faktor disabilitas, alam, dan/atau gangguan infrastruktur, tes dapat dilakukan secara tertulis dalam bentuk cetak dan/atau dengan pendampingan.

BAB X PENUTUP

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 3 Januari 2025
Sekretaris Universitas,

TTD.

I Wayan Dasna
NIP 196312311988121002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS
NEGERI MALANG TAHUN 2025

A. Daftar Program Studi

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI
1.	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	1. S1 Bimbingan dan Konseling 2. S1 Teknologi Pendidikan 3. S1 Administrasi Pendidikan 4. S1 Pendidikan Luar Sekolah 5. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 6. S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 7. S1 Pendidikan Luar Biasa 8. S2 Bimbingan dan Konseling 9. S2 Teknologi Pembelajaran 10. S2 Manajemen Pendidikan 11. S2 Pendidikan Luar Sekolah 12. S2 Pendidikan Anak Usia Dini 13. S2 Pendidikan Khusus 14. S3 Bimbingan dan Konseling 15. S3 Teknologi Pembelajaran 16. S3 Manajemen Pendidikan 17. S3 Pendidikan Luar Sekolah

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI
2.	Fakultas Sastra (FS)	1. S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 2. S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 3. S1 Ilmu Perpustakaan 4. S1 Pendidikan Bahasa Inggris 5. S1 Bahasa dan Sastra Inggris 6. S1 Pendidikan Bahasa Arab 7. S1 Pendidikan Bahasa Jerman 8. S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 9. S1 Pendidikan Seni Rupa 10. S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik 11. S1 Desain Komunikasi Visual 12. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 13. S2 Pendidikan Bahasa Inggris 14. S2 Keguruan Bahasa Arab 15. S3 Pendidikan Bahasa Indonesia 16. S3 Pendidikan Bahasa Inggris 17. S3 Pendidikan Bahasa Arab

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI
3.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	1. S1 Pendidikan Matematika 2. S1 Matematika 3. S1 Pendidikan Fisika 4. S1 Fisika 5. S1 Pendidikan Kimia 6. S1 Kimia 7. S1 Pendidikan Biologi 8. S1 Biologi 9. S1 Bioteknologi 10. S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 11. S1 Gizi 12. S1 Sains Aktuaria 13. S2 Pendidikan Matematika 14. S2 Matematika 15. S2 Pendidikan Fisika 16. S2 Fisika 17. S2 Pendidikan Kimia 18. S2 Kimia 19. S2 Pendidikan Biologi 20. S2 Biologi 21. S3 Pendidikan Matematika 22. S3 Pendidikan Fisika 23. S3 Pendidikan Kimia 24. S3 Pendidikan Biologi

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI
4.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	1. S1 Pendidikan Tata Niaga 2. S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 3. S1 Manajemen 4. S1 Pendidikan Akuntansi 5. S1 Akuntansi 6. S1 Pendidikan Ekonomi 7. S1 Ekonomi Pembangunan 8. S2 Manajemen 9. S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen 10. S2 Akuntansi 11. S2 Pendidikan Ekonomi 12. S2 Ilmu Ekonomi 13. S3 Ilmu Manajemen 14. S3 Pendidikan Ekonomi
5.	Fakultas Teknik (FT)	1. S1 Pendidikan Teknik Mesin 2. S1 Pendidikan Teknik Otomotif 3. S1 Teknik Mesin 4. S1 Teknik Industri 5. S1 Pendidikan Teknik Bangunan 6. S1 Teknik Sipil 7. S1 Pendidikan Teknik Informatika 8. S1 Pendidikan Teknik Elektro 9. S1 Teknik Informatika 10. S1 Teknik Elektro 11. S1 Pendidikan Tata Boga 12. S1 Pendidikan Tata Busana 13. S1 Teknik Lingkungan 14. S1 Arsitektur 15. S2 Teknik Mesin 16. S2 Teknik Sipil 17. S2 Teknik Elektro 18. S3 Ilmu Elektro dan Komunikasi

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI
6.	Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)	1. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 2. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 3. S1 Ilmu Keolahragaan 4. S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 5. S2 Pendidikan Olahraga
7.	Fakultas Ilmu Sosial (FIS)	1. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2. S1 Pendidikan Geografi 3. S1 Geografi 4. S1 Pendidikan Sejarah 5. S1 Ilmu Sejarah 6. S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 7. S1 Pendidikan Sosiologi 8. S1 Ilmu Komunikasi 9. S1 Hukum 10. S1 Pariwisata 11. S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 12. S2 Pendidikan Geografi 13. S2 Pendidikan Sejarah 14. S3 Pendidikan Geografi
8.	Fakultas Psikologi (FPSI)	1. S1 Psikologi 2. S2 Psikologi 3. S3 Psikologi Pendidikan
9.	Sekolah Pascasarjana (SPS)	1. Pendidikan Profesi Guru 2. S2 Pendidikan Dasar 3. S3 Pendidikan Dasar 4. S2 Pendidikan Kejuruan 5. S3 Pendidikan Kejuruan

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI
10.	Fakultas Vokasi (FV)	1. D4 Perpustakaan Digital 2. D4 Animasi 3. D4 Manajemen Pemasaran 4. D4 Akuntansi 5. D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur 6. D4 Teknologi Rekayasa Otomotif 7. D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil 8. D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi 9. D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika 10. D4 Tata Boga 11. D4 Desain Mode
11.	Fakultas Kedokteran	1. S1 Kedokteran 2. S1 Keperawatan 3. S1 Kebidanan

B. Penilaian Prestasi

Panduan penilaian prestasi akademik dan non akademik di Seleksi Nasional Berbasis Prestasi dan Seleksi Mandiri Jalur Prestasi

- Prestasi kejuaraan yang dimaksudkan adalah prestasi yang dimiliki calon mahasiswa baru dapat berupa prestasi dalam kejuaraan bidang olahraga, keagamaan/spiritual (misalnya MTQ), seni dan penalaran yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan.
- Prestasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 diperoleh pada saat peserta sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah atas dan diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel serta peserta wajib mencantumkan informasi kejuaraan.

Ragam prestasi, meliputi:

Bidang Olahraga	Bidang Keagamaan	Bidang Seni dan Peminatan	Bidang Penalaran
1) Atletik 2) Renang 3) Catur 4) Bulutangkis 5) Tenis lapangan 6) Tenis meja	a. MTQ 1) Tilawatil Qur'an dan Qiro'ah Sab'ah 2) Tartilil Qur'an 3) Hifdzil Qur'an 4) Karya tulis	1) Tari tradisional 2) Pemain alat musik 3) Vokalis lagu tradisional (tunggal) 4) Vokalis lagu	1) Debat (bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab) 2) Story telling bahasa internasional

Bidang Olahraga	Bidang Keagamaan	Bidang Seni dan Peminatan	Bidang Penalaran
7) Sepak takraw 8) Sepakbola 9) Bolavoli 10) Bolavoli pantai 11) Basket 12) Futsal 13) Pencak silat 14) Taekwondo 15) Tarung derajat 16) Judo 17) Karate 18) Kempo 19) Pentaque 20) Kriket 21) Anggar 22) Gulat 23) E-Sport 24) Kurash 25) Sambo 26) Jujitsu 27) Tinju 28) Kick Boxing 29) Wushu 30) Olahraga Lainnya.	ilmiah Qur'an 5) Syarhil Qur'an 6) Fahmil qur'an 7) Debat Bahasa Arab 8) Khaththil Qur'an 9) Desain aplikasi Qur'an 10) Cabang MTQ Lainnya b. Kejuaraan keagamaan Katholik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.	keroncong, dangdut, pop, dan seriosa 5) Pidato, MC (Pembawa Acara), dan penyiar 6) Lukis/kaligrafi 7) Fotografi 8) Penulis cerpen, lakon, puisi 9) Baca puisi, monolog, dan drama/teater 10) Desain poster 11) Desainer busana, interior, dan eksterior 12) Seni dan peminatan lainnya.	3) Lomba karya tulis ilmiah (LKTI) atau karya ilmiah remaja (KIR) 4) Olimpiade matematika, sains, dan soshum nasional 5) Lomba kompetensi siswa (LKS) SMK. 6) Bidang penalaran lainnya.

3. Prestasi unggul Bahasa Inggris yang dimaksudkan adalah prestasi atas pencapaiannya dalam salah satu tes bahasa Inggris sebagai berikut:

No.	Jenis Sertifikat	Skor Minimal	Penyelenggara
1.	International English Language testing System (IELTS)	6,5	Pusat tes resmi di seluruh Indonesia

2.	Test of English as Foreign Language (TOEFL) Internet-based Test (IBT)	90	Pusat tes resmi di seluruh Indonesia
3.	The Duolingo English Test	110	Pusat tes resmi di seluruh Indonesia
4.	Test of English as Foreign Language (TOEFL) Institusional Testing Program (ITP)	575	Balai Bahasa Universitas Negeri Malang

C. Proses Penerimaan Seleksi Mandiri

1. Program Diploma IV (Sarjana Terapan) dan Sarjana

a. Jalur Prestasi

- 1) Persyaratan Seleksi
 - a) Lulusan SMA/MA/SMK terakreditasi 3 (tiga tahun terakhir).
 - b) Tidak pernah tinggal kelas.
- 2) Prestasi Siswa SMA/MA/SMK meliputi: (a) peraih peringkat atau juara 1, 2, 3 pada kompetisi tingkat provinsi, nasional, atau internasional yang diperoleh dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel, atau (b) prestasi unggul bahasa Inggris.
- 3) Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
- 4) Peserta dapat memilih 4 (dua) program studi.
- 5) Proses Seleksi
 - a) Seleksi berdasarkan penilaian portofolio dan dokumen pendaftaran.
 - b) Wawancara dan/atau unjuk prestasi hanya diikuti oleh peserta yang lolos penilaian portofolio.

b. Jalur *Leadership*

1. Persyaratan seleksi lulusan SMA/MA/SMK atau lulusan Paket C yang mengikuti UTBK-SNBT tiga tahun terakhir.
2. Peserta pernah menjadi:
 - ketua/wakil ketua organisasi sekolah, berupa OSIS, MPK, Pramuka dan PMR; atau
 - perwakilan/pengurus paskibraka minimal tingkat kabupaten/kota.

3. Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
4. Peserta dapat memilih 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) program studi.
5. Seleksi berdasarkan rapor dan portofolio.

c. Jalur Skor UTBK-SNBT

- 1) Persyaratan seleksi lulusan SMA/MA/SMK atau lulusan Paket C yang mengikuti UTBK-SNBT tiga tahun terakhir.
- 2) Mengikuti UTBK-SNBT pada tahun pelaksanaan seleksi.
- 3) Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
- 4) Peserta dapat memilih 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) program studi.
- 5) Seleksi berdasarkan skor UTBK-SNBT tahun seleksi dilaksanakan.

d. Jalur Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK)

- 1) Persyaratan seleksi lulusan SMA/MA/SMK atau lulusan Paket C.
- 2) Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
- 3) Peserta dapat memilih 4 (empat) program studi.
- 4) Seleksi berdasarkan hasil ujian tes masuk berbasis komputer.

e. Jalur Kemitraan

- 1) Persyaratan Seleksi
 - a) Lulusan SMA/MA/ SMK atau lulusan Paket C.
 - b) Merupakan hasil seleksi dari mitra yang bekerjasama (lembaga penyanggah dana pendidikan).
- 2) Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
- 3) Institusi atau lembaga telah memiliki kerja sama dengan UM terkait penjaminan dana pendidikan bagi pelamar yang direkomendasikan.

2. Program Magister (S2)

Seleksi Program Magister Jalur Perkuliahan dan Kemitraan

a. Persyaratan Seleksi

- 1) Lulusan program Diploma IV (Sarjana Terapan) atau Sarjana (S1).

- 2) Berstatus lulus pada laman PDDikti dan/atau sudah memiliki ijazah pada saat mendaftar.
 - 3) Menyusun proposal penelitian untuk rencana awal tesis.
 - 4) Melampirkan artikel penelitian yang pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (bagi yang memiliki).
 - 5) Berasal dari institusi dan program studi terakreditasi minimal B.
 - 6) Memiliki skor Tes Potensial Akademik (TPA) minimal 450 (empat ratus lima puluh).
 - 7) Memiliki skor TOEFL minimal 450 (empat ratus lima puluh).
 - b. Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
 - c. Peserta memilih 1 (satu) program studi.
 - d. Seleksi berdasarkan penilaian portofolio dan/atau wawancara.
3. Program Doktor (S3)
- Seleksi Program Doktor Jalur Perkuliahan dan Kemitraan
- a. Persyaratan Seleksi
 - 1) Lulusan program Magister (S2) atau program master luar negeri.
 - 2) Berstatus lulus pada laman PDDikti dan/atau sudah memiliki ijazah pada saat mendaftar.
 - 3) Menyusun proposal penelitian untuk rencana awal disertasi.
 - 4) Melampirkan artikel penelitian yang pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional/ nasional.
 - 5) Berasal dari institusi dan program studi terakreditasi minimal B;
 - 6) Memiliki skor Tes Potensial Akademik (TPA) minimal 475.
 - 7) Memiliki skor TOEFL minimal 475.
 - b. Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
 - c. Peserta dapat memilih 1 (satu) program studi.
 - d. Seleksi berdasarkan penilaian portofolio dan wawancara.
4. Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Jalur Penelitian
- a. Persyaratan Seleksi
 - 1) Lulusan jenjang Magister /master dari program studi yang relevan,
 - 2) Berstatus lulus pada laman PDDikti dan/atau sudah memiliki ijazah saat mendaftar.
 - 3) Memiliki IPK >3,50 (skala 1-4) pada jenjang pendidikan sebelumnya.

- 4) Memiliki 2 (dua) karya ilmiah berupa artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau satu karya ilmiah berupa artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi keduanya dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir sebagai penulis utama (penulis pertama atau *corresponding author*).
 - 5) Memiliki skor Tes Potensial Akademik (TPA) minimal 500 (lima ratus).
 - 6) Memiliki skor kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL; 500 (lima ratus) atau setara IELTS>5,0.
 - 7) Khusus untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki skor kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL 550 atau setara IELTS>6,0.
- b. Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
 - c. Peserta hanya dapat memilih 1 (satu) program studi.
5. Seleksi Mandiri Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau
Diatur kemudian merujuk pada panduan SIERRA termasuk prodi yang mengusulkan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL. Pelaksanaan seleksi RPL mengacu pada Peraturan Rektor yang berlaku.
 6. Seleksi Program Pendidikan Profesi
 - a. Lulusan program diploma IV (Sarjana Terapan) atau Sarjana (S1).
 - b. Berstatus lulus pada laman PDDikti dan/atau sudah memiliki ijazah pada saat mendaftar.
 - c. Proses seleksi sesuai peraturan yang berlaku.
- D. Sanggah
1. Sanggah merupakan proses pengajuan informasi atas pengumuman hasil seleksi yang dilakukan oleh UM.
 2. Ketentuan sanggah:
 - a. Penyanggah merupakan calon mahasiswa yang terdaftar di sistem seleksi mahasiswa baru UM;
 - b. Pengajuan sanggah melalui laman seleksi UM pada akun pendaftaran masing-masing;
 - c. Sanggah dilakukan sesuai dengan jadwal masing-masing jalur seleksi yang ditetapkan;
 - d. Sanggah menjadi hak calon mahasiswa ketika dinyatakan tidak lulus seleksi dan membutuhkan konfirmasi atas hasil pengumuman

- yang disampaikan oleh pihak UM, bukan untuk membandingkan dengan hasil peserta lainnya;
- e. Sanggah dilakukan oleh calon mahasiswa sendiri dan tidak bisa diwakilkan; dan
 - f. Sanggah dapat dilakukan dengan menuliskan sanggahan secara detail dan spesifik serta melampirkan bukti otentik dari sanggahan yang dimaksudkan.
3. Mekanisme Sanggah:
- a. Pengumuman kelulusan calon mahasiswa UM dilakukan melalui kanal seleksi UM;
 - b. Calon mahasiswa yang mengajukan sanggah mengikuti seluruh instruksi yang terdapat dalam kanal yang dimaksud pada poin (a).
 - 1) Login pada akun pendaftaran mahasiswa baru UM.
 - 2) Wajib menuliskan sanggahan secara lengkap dan spesifik.
 - 3) Wajib melampirkan bukti otentik untuk mendukung berita acara sanggah.
 - 4) Sanggah tidak diproses jika tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - c. Calon mahasiswa akan mendapatkan tanggapan atas sanggah sesuai jadwal setelah proses pengajuan pada laman sanggah dan notifikasi melalui email.

Ditetapkan di Malang
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 3 Januari 2025
Sekretaris Universitas,

TTD.

I Wayan Dasna
NIP 196312311988121002